

Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang)

Implementation of the Right of Children in Conflict with Law in the Context of Principle of Presumption of Innocent in the Criminal Case at the Police Desk (Case Study at PPA-POLRESTA Deli Serdang)

Jaili Azwar, Madiasa Ablisar, Marlina*

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Abstract. The principle of presumption of innocence is the principle of criminal procedural law that is generally adopted in Indonesia, which is regulated in Law No 48 of 2009 the principle of the presumption of innocence applies to all judicial processes, the criminal procedure code states that the principle of presumption of innocence is known in criminal procedural law given to rights the rights of suspects, especially child suspects, who get their rights and must be fulfilled during the examination, both at the police level at the trial level. This research raises a question is regarding the implementation of the rights of child suspects related to the principle of presumption of innocence in a child crime case at the investigation level examination process, the study at the PPA Deli Serdang police station. The author in this case uses a juridical empirical method where the researcher takes some field study data, namely PPA Polresta Deli Serdang and the nature of the data analysis method is assisted by using primary secondary and tertiary legal materials and analyzed by quantitative means. The results show that child investigators have an important role in conducting investigations regarding the implementation of the rights of child suspects related to the principle of presumption of innocence which has been regulated in the judicial power law no permanent.

Keyword: Principle of Presumption of Innocence, The rights of child suspects, Investigator of the unit PPA Polresta Deli Serdang

Abstrak. Asas Praduga Tidak Bersalah bersifat umum sebagai asas hukum pidana di Indonesia seperti termuat dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku di setiap proses peradilan. Asas ini juga disebutkan dalam KUHP khususnya diberikan atas hak-hak tersangka termasuk tersangka anak. Asas ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan menjamin anak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan sampai persidangan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan yakni mengenai implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas

*Corresponding author at: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No. 19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia

E-mail address: jailiazwar@yahoo.com

praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan dengan studi pada Polresta PPA Deli Serdang. Penulis menggunakan metode empiris yuridis, yakni mengambil beberapa data studi lapangan yaitu PPA Polresta Deli Serdang dan sifatnya metode analisis data yang dibantu dengan cara menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dengan di analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyidik anak mempunyai peran penting dalam melakukan penyidikan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 49/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana wajib dianggap belum sah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menganggap anak tersebut bersalah dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak-Hak Tersangka Anak, Penyidik Unit PPA Polresta Deli Serdang*

Diterima 31 Agustus 2022 | Direvisi 19 September 2022 | Disetujui 20 September 2022

1 Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan asas praduga tidak bersalah asas ini merupakan asas yang terpenting dan/atau utama didalam hukum acara pidana, asas ini mempunyai kewajiban untuk menganggap seorang tersangka belum bersalah sebelum adanya putusan dari hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum didalam hukum acara pidana asas ini harus diutamakan dan didalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik anak PPA Polresta Deli Serdang yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum penyidik sudah menerapkan dan/atau mengimplementasikan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana anak harus mendapatkan hak-haknya dan dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai hukum acara pidana diindonesia. Sesuai dengan fakta yang ada telah diterapkan/dilaksanakan oleh penyidik PPA Polresta yaitu Ibu IPDA Yuliana yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu tersangka anak melanggar hukum, penyidik anak dalam hal ini sudah menerapkan dan/atau melaksanakan asas praduga tidak bersalah dalam melakukan penyidikan. Dan berdasarkan ketentuan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala hak warganegara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum serta pemerintahan itu tanpa ada pengecualian, Sri Soemantri berpendapat bahwa negara hukum, harus memiliki beberapa unsur yaitu[1]:

- a. Pemerintah dalam mengerjakan kewenangan dan kewajibanya harus yang didasarkan atas hukum dan perundang-undangan;
- b. Dilaksanakanya jaminan terhadap hak-hak asasi (warganegara);
- c. Dilakukan pengelompokan pembagian kekuasaan dan kebijakan dan/atau kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara
- d. Terlaksananya pengawasan dari badan-badan peradilan;

Dari Pembahasan Terminologi ditemukan beberapa penyebutan tentang negara hukum, misalnya Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan

pancasila dan UUD NRI 1945, yang menggunakan istilah tentang negara hukum dilatar belakangi dengan ideologi bahwa negara Indonesia lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi yang dikumadangan oleh bapak proklamator Indonesia yaitu Ir Soekarno, kemudian menggunakan istilah negara hukum Indonesia oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, yang telah telah ditetapkan dalam UUD 1945 Indonesia sebagai negara hukum, dalam beberapa UUD, konstitusi sampai pada amandemen dengan lahirnya UUD NKRI tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia Sebagai negara hukum[2]. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih belum dikatakan sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukumnya, tetapi pada penegakan hukum itu sendiri yang ditegakan oleh pejabat negara dalam hal ini ialah aparat penegak hukum. Masyarakat berharap untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum masih jauh sangat terbatas. Pelaksanaan dan penegakan hukum belum berjalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang telah diatur dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945[3].

Berlakunya UU No 8 Tahun 1981 Tentanf Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ditetapkan dalam aturan proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum acara pidana, ternyata didalam kenyataanya banyak terjadi kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat menerapkan harapan para pencari keadilan, yang utama mengenai Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah yang merupakan asas hukum terpenting dalam proses peradilan pidana, yang dimana hal ini asas yang paling utama dalam menerapkan proses peradilan pidana adalah Asas Praduga Tidak Bersalah (APT)[4]. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa unsur tetap dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan hukum terletak pada dua unsur tersebut bahwa asas hukum merupakan pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum semakin kuat pula penegakan hukum tersebut dan bermakna dalam kehidupan dan pelaksanaan hukum didalam masyarakat[5]. Perlakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan bahwa dalam setiap pemerintahan selalu adanya ditemukan jaminan terhadap hak asasi manusia (warganegara). Hal ini juga dimuat dalam UUD 1945 dalam beberapa Pasal mengatur mengenai HAM. Salah satu yaitu Pasal 27 ayat (1) yang diimpementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak bersalah (APT) yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan anak secara nasional berdasarkan pada batasan usia. Definisi anak menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan[6]. Tinjauan hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum acara pidana, hukum tata negara, hukum perdata. Di Indonesia pemahaman mengenai

perlindungan hukum menghasilkan 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu[7]:

- a. Seluruh upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Seluruh upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi seseorang anak dengan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya sebaik mungkin.

Perkembangannya untuk melindungi anak yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak yang kesatu UU No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak yang berganti menjadi UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak pelaku tindak pidana juga dimuat dalam Pasal 66 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sebagai sasaran penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kedua hukuman mati ataupun hukuman yang dijatuhkan seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku yang masih didefinisikan sebagai anak, ketiga setiap pelaku anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, keempat penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, kelima setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan diri pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingan, keenam setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, ketujuh setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum demi kepentingan diri anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak berhadapan dengan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang pada dasarnya kasus yang dilakukan hampir sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hanya saja yang membedakan tindakan dan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana, maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul Implementasi Hak-hak tersangka anak terkait Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap tindak pidana anak dalam proses Penyidikan PPA Polresta Deli Serdang, yang dimana peneliti meneliti, mewawancarai penyidik anak serta mengambil

data dari penyidik PPA Polresta Deli serdang di tiga tahun terakhir dimulai tahun 2018 sampai 2020, dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan tersangka anak, oleh penyidik anak PPA Polresta Deli serdang yang menagani kasus tersebut dengan menyimpulkan bahwa ada Penurunan tindak pidana anak dari tahun 2018, 2019, sampai 2020. anak dari tahun 2018, 2019, sampai 2020.

Berdasarkan Uraian tersebut menunjukkan bahwa sangat pentingnya Asas Praduga Tidak Bersalah (APTBS) dalam proses peradilan pidana terutama peradilan pidana anak. Maka dari itu yang dipandang baik untuk melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam tentang kewenangan dalam pelaksanaan dan/atau penerapannya terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta Faktor yang menghambat Pengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Pidana Pada sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sehingga penulis memilih judul “Implementasi dan/atau Penerapan Hak-hak tersangka anak terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam suatu Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum pada saat Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta PPA Deli Serdang)”.

2 Metode Penelitian

Peneliti memakai Metode penelitian hukum normative dan empiris yuridis, metode normatif yang bersifat dekriptif dan kualitatif, dan hukum empiris yuridis yang dimana peneliti menggunakan studi kasus lapangan dengan cara mewawancarai narasumber sebagai yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti yaitu pihak penyidik PPA Polresta Deli serdang, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

3 Analisis dan Pembahasan

Anak yang melakukan tindak pidana ialah anak yang melanggar hukum ataupun melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban dalam hal ini individu maupun negara, anak yang melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, seperti melanggar pasal-pasal yang dimuat dalam KUHP dan KUHPA, atau peraturan hukum pidana lainnya yang diluar KUHP, seperti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan anak yang melakukan tindak pidana, dalam melakukan suatu penegakan hukum aparat penegak hukum wajib mengutamakan asas praduga tidak bersalah karena dalam hukum acara pidana di Indonesia yang ditegaskan KUHPA yaitu setiap

orang yang melanggar hukum wajib didahulukan asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) yang dimuat dalam hukum pidana di Indonesia[8].

Anak yang berhadapan dengan hukum sekiranya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial, anak yang melakukan tindak pidana yang berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai pemahaman yang lemah dibandingkan oleh orang yang sudah dewasa, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum perlu diselesaikan secara khusus, anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penyelesaian penanganan perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, pemahaman dan penyelesaian terbesar dalam perlindungan anak adalah perkembangan tumbuh kembang anak agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi kehidupannya yang kemudian diharapkan dapat menghasilkan kualitas yang baik bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pengakuan pelaku/anak berhadapan dengan hukum dalam kasus pelecehan seksual pada saat proses penyidikan, anak sebagai pelaku menyatakan bahwa segala proses yang dilalui pada proses penyidikan secara baik berdasarkan ketentuan yang ada, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dalam hal ini termasuk penyidik. Dimana segala hak-hak anak terpenuhi. Hal ini langsung dinyatakan pelaku anak berhadapan dengan hukum. Pelaku anak menjelaskan dalam proses penyidikan, penyidik memperlakukan dirinya secara baik tanpa ada kekerasan dan paksaan. Penyidik kepolisian resort Deli Serdang terkhusus penyidik PPA Polresta Deli Serdang memberikan segala kebutuhannya dalam hal makan, berolahraga dan beribadah dan pemahaman edukasi lainnya. M. Fahri Pradipta pun menjelaskan penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam penyidikan secara manusiawi serta didampingi orang tuanya sehingga dia memberikan segala keterangan yang utuh kepada pihak penyidik. M. Fahri Pradipta menjelaskan bahwa pelecehan yang dilakukannya kepada korban yakni pacarnya sendiri dilakukannya atas perasaan suka sama suka tanpa ada paksaan dan tekanan kepada korban. Pelaku juga menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih dari sepuluh kali melakukan perbuatan pelecehan tersebut[9].

Anak yang diduga melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban berhak mendapatkan asas praduga tidak bersalah anak juga harus mendapatkan hak-haknya untuk kepentingan terbaik bagi diri anak tersebut diamanatkan dalam Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari beberapa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

- (a) Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan yang dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan umurnya, artinya ialah anak yang melakukan tindak pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan maksud

tidak boleh di intimidasi atau di diskriminasi, karena anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana, anak yang berhadapan dengan hukum pidana anak tersebut tidak tahu apa efek kedepannya dan apa yang diperbuatkan tersebut itu salah dan dapat merugikan orang lain ataupun masyarakat;

- (b) Anak yang melakukan tindak pidana penegakan hukumnya dapat dipisahkan dari orang dewasa, berarti ialah anak yang berhadapan dengan hukum, tidak boleh disamakan haknya dengan orang dewasa karena anak yang melakukan tindak pidana sangat rentan dengan kondisi yang buruk bilamana anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan orang dewasa;
- (c) Anak yang melakukan tindak pidana haruslah memperoleh bantuan hukum, artinya ialah anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang sudah disediakan oleh negara yaitu penasihat hukum, karena penasihat hukumlah yang berhak mendampingi anak di setiap proses pemeriksaan karena penasihat hukum yang berhak membela kepentingan anak untuk anak tersebut tidak dihukum seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana;

Anak yang diduga melakukan tindak pidana pada umumnya dengan adanya bukti-bukti yang cukup, didalam pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat pengadilan aparat penegak hukum harus menghormati dan menghargai hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk dibela serta didampingi untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara bebas tanpa adanya tekanan atau kekerasan dan penyiksaan[10].

Hukum acara pidana memiliki tujuan utama dalam melakukan proses hukum yang adil sehingga tercapainya kebenaran materil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat penasihat hukum dalam melakukan pembelaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendengar keterangan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dalam melakukan pembuktian serta anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan yang tidak memihak kepada korban, dikemukakan bahwa suatu konsep dimana berbagai hak tersangka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibuktikan, baik yang ditetapkan oleh perundang-undangan sampai pada keputusan pengadilan dengan berbagai carayang baik dalam melakukan suatu penegakan hukum ialah dari bagian memahami dan mengerti apa yang dianggap benar tentang *due process of law* yang memiliki unsur yaitu setiap tersangka anak ataupun orang dewasa yang melakukan tindak pidana harus diberikan jaminan-jaminan hak-haknya sehingga didapatkan pembelaan diri sepenuhnya dalam mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB).

Secara terminologi Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang melakukan suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan anak menjalani proses pemidanaan dari tahap penyidikan sampai ke tahap persidangan sebelumnya adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbukti bersalah. Menurut penyidik anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana mempunyai beberapa hak-hak yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:[11]

- a. Hak mendapatkan pendampingan orang tua;
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Hak mendapatkan pendampingan dari Penasehat Hukum Secara cuma-cuma;
- d. Hak mendapatkan kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pernyataan sewaktu pemeriksaan;
- e. Hak mendapatkan kesehatan yang baik;
- f. Hak mendapatkan kebebasan walaupun pelaku anak tersebut terbukti bersalah sebagai contoh anak melakukan tindak pidana kekerasan ringan dan mendapatkan perdamaian dari korban maupun keluarga korban.

Didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyidikan ialah serangkaian kumpulan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini ialah aparat penegak hukum untuk melakukan serangkaian penyidikan dan penyelidikan guna untuk mendapatkan kebenaran dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini ialah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan seluruh alat bukti guna menemukan apakah adanya unsur peristiwa yang terjadi yang merupakan peristiwa tindak pidana, dengan adanya penyidikan ditunjukan untuk menemukan pelaku dari tindak pidana setelah itu tahapan selanjutnya yaitu penyelidikan. Secara garis besar penyidikan adalah proses untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang kuat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana serta mendapatkan tersangka dari kejadian peristiwa pidana tersebut, tersangka itu sendiri ialah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan tindak pidana, ketika dalam proses penyidikan sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat maka penyidik dalam hal aparat penegak hukum membuat dan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) dan setelah itu penyidik sudah mendapatkan pelaku tindak pidana yang melanggar hukum dengan bukti yang cukup dan kuat penyidik dalam hal ini aparat penegak hukum melimpahkan berkas perkara tersebut kejaksaan untuk melakukan serangkaian tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum di suatu persidangan dari berbagai bukti-bukti yang ada dan cukup sehingga pelaku tindak pidana dimintai keterangannya dipersidangan oleh majelis hakim yang melakukan suatu putusan yang berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyidikan anak sebagai pelaku bahwa penyidik kepolisian memperlakukan dirinya secara baik tanpa ada unsur kekerasan serta paksaan yang dimana berdasarkan kesaksiannya maka proses Asas Praduga Tidak Bersalah sudah dijalankan dengan baik dan semestinya oleh penyidik PPA Polresta Deli Serdang, dikarenakan perlakuan pihak penyidik sangat terbuka terhadap dirinya, dan anak dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan anak sebagai pelaku bersalah dan berkekuatan hukum tetap, maka dari itu Penyidik PPA memproses atau menyidik anak yang berhadapan dengan hukum sangat berpedoman memakai asas hukum di Indonesia salah satunya yaitu Asas Praduga Tidak Bersalah.

Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga harus menjalani proses tahapan penyidikan sampai ke proses tahapan dipersidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum dan melanggar hukum yang dilakukan hampir sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang membedakannya hanya pada pelakunya saja yang tidak lain ialah anak-anak yang dimana naka haruslah mendapatkan hak-haknya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak melukai jiwa sang anak sebagai pelaku tindak pidana. Diberikan tujuan perlindungan hukum bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghormati hak asasi anak tersebut dan mendapatkan kepastian hukum yang didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta menghindari perlakuan yang didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang sewenag-wenangnya atau tidak wajar. Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki ruang lingkup yang sanga luas sehingga mengandung arti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya pada perlindungan jiwa dan raga anak sebagai pelaku tetapi juga mencakup semua perlindungan hak yang dimiliki oleh anak dan kepentingan untuk menjamin pertumbuhan anak secara wajar baik secara rohani dan jasmani serta sosialnya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum menjadi orang yang dewasa dan berkarya untuk kedepanya lebih baik lagi.

Penjabaran pengertian tersebut diatas menganut sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses tahapan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahapan penyidikan dan penyelidikan sampai ke tahapan pembimbingan sampai menjalani proses pembinaan, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak korban dari tindak pidana, maupun anak sebagai saksi dari tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dan melanggar perundang-undangan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, penyidik dalam hal aparat penegak hukum wajib melakukan suatu penangkapan dan penahanan tetapi tidak boleh mengesampingkan asas praduga tidak bersalah yang dikaitkan dengan hak-hak tersangka anak yang berhadapan dengan hukum mengenai kewenangan penangkapan yang telah diatur dan terdapat di dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Penangkapan yang dilakukan terhadap anak guna kepentingan penyidikan paling lama 1 hari 24 jam (dua puluh empat);

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak;
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum belum ada diwilayah setempat, anak dititipkan ke lembaga LPKS;
- d. Penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengedepankan prinsip manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhan sesuai dengan usianya;
- e. Anggaran dan/atau biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di lembaga LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial [12].

Mengimplementasikan Asas Praduga Tidak bersalah (APTb) didalam proses tahapan penyidikan, dengan hasil wawancara peneliti oleh penyidik senior IPDA Yuliana, Kasubunit PPA Polresta Deli Serdang mengatakan bahwa:

“Kami selaku penyidik dalam penerapan asas praduga tidak bersalah sudah diterapkan atau sudah dilaksanakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana hal yang sudah saya lakukan selaku penyidik anak PPA Polresta Deli Serdang sudah melaksanakan hak-hak tersangka anak sehingga hak-hak tersebut sudah terpenuhi oleh anak yang berhadapan dengan hukum hal ini dengan berupa pemenuhan hak tersangka anak, penyidik PPA Polresta Deli Serdang dalam menetapkan tersangka seseorang anak yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Selanjutnya dikatakan oleh penyidik anak terkhusus peneliti mewawancari ibu IPDA Yuliana sebagai Kasubsi PPA Polresta Deli Serdang bahwa suatu penyidikan yang dilakukan secara kekerasan ataupun penyiksaan itu merupakan suatu kegagalan dari sistem peradilan pidana hukum acara pidana keseluruhannya dikarenakan penyidik anak harus menghormati hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum walaupun anak tersebut terbukti bersalah sehingga tidak trauma yang berkepanjangan yang didapatkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Ibu Yuliana sebagai penyidik anak kasubsi unit PPA Deli Serdang berpendapat bahwa kekerasan ataupun penyiksaan secara fisik maupun non fisik sangat tidak dianjurkan atau dibenarkan dalam alasan apapun, tindakan penyidik harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Penyidik Asas Praduga Tidak Berasalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No 11/2012, pengaturan hukumnya pasal demi pasal sudah sesuai. Dikarenakan menurut penyidik, penerapan pasal tersebut tidak ditemukan banyak kendala dalam menagani kasus anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak yang melakukan tindak pidana. Penyidik melakukan suatu penyelidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga anak yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana merasa tidak ketakutan atau trauma dalam proses penyelidikan yaitu dengan cara:

- a. Penyidik tidak pakai seragam polisi;
- b. Cara berintraksinya senyaman mungkin;
- c. Cara bertanya diperlakukan seperti anak layaknya tidak berbuat kesalahan ;
- d. Perlakukan anak tersebut layaknya sebagai teman dengan cara merangkul dan dibuat senyaman mungkin hingga tidak tertekan;
- e. Tidak memaksa anak untuk menjawab sesuai dengan keinginan penyidik anak.

Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana anak yang didasarkan ketentuan yang menganggap seorang anak menjalani proses pemeriksaan mulai dari tahap tingkat penyidikan sampai tingkat putusan yang menganggap anak tersebut bersalah melakukan tindak pidana yang berupa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diputus oleh hakim anak di pengadilan yang berkekuasaan hukum tetap.

Pengaturan hukum terkait hak-hak anak terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah, yang dimana anak yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak, walaupun seorang anak tersebut benar melakukan suatu tindak pidana anak belum bisa dikategorikan atau dikatakan anak tersebut bersalah sebelum adanya putusan hakim anak di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan dan didasari Asas Praduga Tidak Bersalah yang termuat didalam hukum acara pidana yang menganut asas tersebut. Asas Praduga Tidak Bersalah merupakan asas yang sudah baik dalam hukum acara pidana karena mengutamakan hak-hak pelaku dalam hal ini pelaku anak yang bermakna sebagai ketentuan yang menganggap anak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan wajib anak tersebut dikatakan belum bersalah mulai dari pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai pada tingkat putusan hakim yang menyatakan anak tersebut sudah melakukan pelanggaran hukum dan bersalah yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Peran penyidik dalam mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam tahapan Proses Penyidikan dan penyelidikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut.

- a. Penyidik harus mengutamakan Asas Praduga Tidak Bersalah kepada sipelaku anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana yang dapat merugikan korban maupun masyarakat, dikarenakan Indonesia menganut hukum acara pidana mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah yang bermakna bahwa sebelum adanya putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap anak yang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana wajib dianggap dahulu tidak bersalah didalam proses penyidikan dan penyelidikan;
- b. Penyidik berhak memperkenalkan diri kepada si pelaku anak pada saat wawancara;

- c. Penyidik berhak bertanya kepada sipelaku anak pada saat wawancara bertanya mengenai kondisi kesehatan si pelaku anak;
- d. Penyidik berhak memberikan hak-hak anak untuk menjawab pertanyaan dari penyidik sesuai apa yang disampaikan, dan apa yang diperbuatnya;
- e. Penyidik tidak boleh memaksa, menekan atau membujuk anak memberikan keterangan;
- f. Penyidik tidak menghakimi atau melakukan kekerasan kepada anak pada saat melakukan pertanyaan.

Didalam suatu Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah mengenai terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik anak melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal dalam mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap anak yang melanggar hukum ditinjau dari tingkat penyidikan ataupun penyelidikan dalam menyelesaikan perkara pidana anak ditingkat penyidikan menurut Ibu Ipda Yuliana ada (3) tiga kendala yaitu:

- a. Kendala anak yang tidak mempunyai identitas diri;
- b. Kendala *restorative justice* dan diversifikasi;
- c. Kendala si anak kurang mengerti apa yang ditanya pada saat wawancara berlangsung;
 - 1) Kendala anak yang tidak mempunyai identitas diri yaitu dalam hal ini penyidik anak PPA Polresta Deli Serdang akan sulit melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka anak yang dimana penyidik pada saat bertanya seputar identitas dikarenakan awal dari proses penyidikan penyidik anak pasti bertanya seputar identitas atau biodata diri anak bila mana identitas anak tidak ada penyidik akan bersusah payah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
 - 2) Kendala *restorative justice* dan diversifikasi yaitu dalam hal ini penyidik anak PPA Polresta Deli Serdang terutama korban anak tidak ingin adanya *restorative justice* dan diversifikasi dikarenakan tidak ada efek jera yang didapatkan oleh anak sebagai pelaku pidana dan bisa mengakibatkan pelanggaran hukum lainnya dikemudian hari dan kendala diversifikasi selanjutnya disebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 UU No 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ancamanya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyelesaian penanganan perkara anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.
 - 3) Kendala anak kurang mengerti apa yang ditanya penyidik anak pada saat wawancara berlangsung yaitu penyidik akan kesulitan jika penyidik anak bertanya kepada anak dan anak tidak mengerti apa yang dipertanyakan dan yang akan dijawab nantinya maka dari itu penyidik anak melakukan wawancara kepada anak harus benar-benar

menggunakan bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh anak sehingga pada saat wawancara anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik dan anak pun tidak merasa kesulitan untuk menjawabnya.

4 Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah diatur diantaranya beberapa pengaturan hukum seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan hak-hak tersangka anak telah diatur dalam prose penyidikan, hak-hak anak yang merupakan bagian dari instrument nasional tentang hak asasi manusia terkhusus hak asasi yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana.

Implementasi terhadap asas praduga tidak bersalah di Unit PPA Polresta Deli Serdang sudah dilakukan dengan cara penyidik anak melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyidikannya tersebut sudah berjalan dengan semestinya dan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penyidik melakukan penyidikan terkait asas praduga tidak bersalah diatur diantara beberapa pengaturan hukum seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana, Undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan hak-hak anak yang diatur dalam proses penyidikan, hak anak yang merupakan bagian integral dari instrumen nasional tentang hak asasi manusia, Walaupun seseorang anak diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup ditingkat penyidikan sampai pengadilan, anak tersebut harus diakui hak asasinya dikarenakan hukum acara pidana di Indonesia menganut Asas Praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan anak tersebut bersalah. Implementasi terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah di Unit PPA Polresta Deli Serdang sudah dilaksanakan dengan cara penyidik anak melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana proses penyidikannya tersebut sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana penyidik melakukan penyidikan hak-hak anak sudah terpenuhi sesuai dengan asas hukum Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah yang dimana penyidik anak melakukan penyidikan dan penyelidikan berpedoman dengan asas praduga tidak bersalah walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana sebagai pelaku bahwa penyidik kepolisian memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara baik tanpa ada unsur kekerasan serta paksaan yang dimana berdasarkan kesaksiannya anak sebagai pelaku tindak pidana maka proses Asas Praduga Tidak Bersalah sudah dijalankan dengan baik dan semestinya oleh penyidik PPA Polresta Deli Serdang.

Kendala mengimplementasikan asas praduga tidak bersalah terkait pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam proses tahapan penyidikan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang, yaitu kendala internal. Kendala Internal seperti jika anak yang

melakukan tindak pidana tidak mempunyai orang tua atau walinya untuk mengetahui identitas atau data diri anak, misalnya anak jalanan yang sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan keluarga maka dari itu penyidik anak terkendala dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan hak-hak tersangka anak, kendala yang dihadapi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Deli Serdang penyidik dalam menerapkan atau melaksanakan *Restorative Justice* dan Diversi sebagai penyelesaian kasus perkara anak yang melakukan tindak pidana, penghambatannya dalam penyelesaiannya ialah pihak keluarga korban dan korban tidak mau menerima karena tidak adanya hukuman ataupun efek jera bagi pelaku anak serta adanya kemungkinan kekuatan mengulangi perbuatan yang sama dilakukan di kemudian hari dikarenakan hanya ganti kerugian dan permintaan maaf saja dari sipelaku anak. dan kendala diversi selanjutnya disebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 UU No 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ancamanya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

REFERENCES

- [1] S. Soemantri, "*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*," Alumni, Bandung, 1992. hlm 29
- [2] Nurul Qomar, "*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*," Sinar Graf., 2014. hlm 22
- [3] N. Kaijzwr, "*Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)*," Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 1997. hlm 2
- [4] R. Atmasasmita, *Terobosan Dalam Hukum*. Jakarta: Pikiran Rakyat, 1997. hlm 2
- [5] D. P. R. RI, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2009.
- [6] D. P. R. RI *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2012
- [7] Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia, Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. hlm 42
- [8] R. Hutabarat, *Persamaan dihadapan Hukum/ Equality Before The Law di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Aksara, 1985. hlm 7
- [9] J. Azwar, "Wawancara dengan Anak sebagai Pelaku M.Fahri Pradipta. Senin 24 Agustus 2020 jam 14:30 WIB."
- [10] D. P. R. RI, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. 1981.
- [11] J. Azwar, "Wawancara dengan IPDA Yuliana. Jabatan Kasubunit PPA Polresta Deli serdang."
- [12] M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm 121